



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pierre Tendean No. 01 telp. 3253373 Fax (0511) 3250914 Banjarmasin. Kode Pos 70231.

SURAT IZIN OPERASIONAL

LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 400.3.3.1/10656 /PAUDNI/Dipendik/2023

A. IDENTITAS PENYELENGGARA PKBM :

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 1. Nama Pimpinan / Penanggung jawab | : | Muhammad Rizaly Nugraha, SE |
| 2. Tempat tanggal lahir | : | Banjarmasin, 23 Oktober 1997 |
| 3. Agama | : | Islam |
| 4. Jabatan dalam Yayasan PKBM | : | Ketua |
| 5. Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 6. Alamat rumah | : | Jl. Simpang Gusti No.5 Rt.34 Rw.03
Kelurahan Alalak Utara
Kecamatan Banjarmasin Utara |
| 7. Pendidikan Terakhir | : | S1 |

B. IDENTITAS YAYASAN PKBM :

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Akta Notaris / No. Akta Notaris PKBM / Tahun | : | Gusti Puspa Kartasari, S.H.,M.Kn./01/07-03-2023 |
| 2. NPSN | : | - |
| 3. Nama Badan Hukum Yayasan PKBM | : | PKBM Homeschooling Bidara Balya |
| 4. Pusat / Cabang | : | Pusat |
| 5. Jenis Rumpun / Program Kegiatan | : | PKBM, PKBM Homeschooling, PNFI (PAUD, TBM, KF,TPQ, Majelis Ta'lim, Kesetaraan, Lifeskills, Kursus dan Pendidikan Kemasyarakatan (Dikmas)) dll. |
| 6. Mulai didirikan | : | 2023 |
| 7. NPWP Yayasan | : | 40.332.861.0-731.000 |
| 8. Alamat PKBM | : | Jl.Simpang Gusti No.5 Rt.34 Rw.03 Kayu Tangi
Kelurahan Alalak Utara
Kecamatan Banjarmasin Utara |

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mendukung kegiatan dimaksud kami berikan Izin Operasional Lembaga PKBM dengan ketentuan sebagai berikut :

DENGAN KETENTUAN BAHWA :

1. Menyelenggarakan Program PKBM, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan perkembangan PKBM (minimal 1 (satu) tahun 2 (dua) kali).
2. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat di bekukan atau ditinjau kembali, apabila tidak menyampaikan laporan perkembangan PKBM selama 2 (dua) tahun berturut turut, Izin ini berlaku selama lembaga aktif melaksanakan kegiatan dan membuat laporan selama 2 (dua) kali dalam setahun
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Diterbitkan tanggal, 10 Oktober 2023

KEPALA DINAS,

Nuryadi, S.Pd.,MA

Pembina Tingkat I

NIP. 19670413 198804 1 004